

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN
DAN
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
(LKBH FH UII)

Nomor : W14.PAS.PAS3.UM.01.01-2300

Nomor : 06/Ka.01/LKBH/XI/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah di laksanakan perjanjian kerjasama antara:

1. Kusnan, Amd.IP., S.Sos., S.H., M.H. bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN** yang berkedudukan di Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum, bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII)** yang berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah, lembaga dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana di wilayah Kabupaten Sleman.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Bantuan Hukum Kampus (**OBH KAMPUS**) yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.06-65 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai fungsi dan tugas untuk memberikan konsultasi, advokasi dan pendampingan hukum, serta memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan seminar/pelatihan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ialah:

1. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan;
2. Meningkatkan kualitas Caturdarma Pendidikan Tinggi;
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang hukum melalui pendidikan dan penyuluhan hukum;
4. Memberikan konsultasi, advokasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Melakukan konsultasi, advokasi dan penyuluhan hukum kepada Tahanan dan Warga Binaan;
2. Memberikan konsultasi, advokasi dan pendampingan hukum kepada Tahanan;
3. Memberikan konsultasi, advokasi dan pendampingan hukum kepada Warga Binaan, secara gratis tanpa dipungut biaya kepada warga binaan sesuai dengan Perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah yang optimal untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 2 dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, secara teknis akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan Personalia/Staf kedua lembaga;

3. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan masukan dan perbaikan dalam perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 Desember 2021 atau sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu addendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya dan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua asli, ditandatangani, dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Klas II B SLEMAN



Kusnan, Amd.IP., S.Sos., S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA



Dr. Bambang Sutiyoso, S.H.m M.Hum